

**Peran Ulama Di Kota Pinang Terhadap Penegakan Hukum Kasus Perjudian
(Analisis Pelaksanaan Undang - Undang No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian)**

Sahfitriani harahap:
fitryhrp70@gmail.com

ABSTRACT

Judi atau berjudi dalam hukum Islam diberi batasan “halal dan haram” yang berdasarkan pada suatu niat dan tujuan dari permainan tersebut. Disamping itu dalam definisinya judi memakai batasan dalam bentuk “permainan” dan melibatkan harta atau uang sebagai alat pertukaran atau barter, definisi lain dari perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti berhasil. Dari penjelasan Undang undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian jelaslah bahwa pada Undang- undang tersebut sudah di atur baik berupa sangsinya maupun tindakan perjudiannya sudah di atur dalam Undang- undang tersebut. Demikian halnya yang terjadi di masyarakat Kecamatan Kota Pinang, soal perjudian sudah menjamur dan menyebar diberbagai wilayah di Desa tersebut. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya tempat perjudian yang hampir disetiap sudut dan pelosok desa dapat kita temukan tempat penjualan toto gelap (togel) tersebut. Dari sekian banyaknya warga masyarakat hampir seluruhnya terlibat didalamnya.

Skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian terapan yaitu penyelidikan yang hati-hati, sistematis dan terus-menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan dengan segera untuk keperluan tertentu. Hasil skripsi tidak perlu sebagai satu penemuan baru, tetapi merupakan aplikasi baru dari skripsi yang telah ada. penelitian terapan memilih masalah yang ada hubungannya dengan keinginan masyarakat serta untuk memperbaiki praktik-praktik yang ada. penelitian terapan harus dengan segera mengumumkan hasil penelitiannya dalam waktu yang tepat supaya penemuan tersebut tidak menjadi kadaluwarsa.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Judi atau berjudi dalam hukum Islam diberi batasan “halal dan haram” yang berdasarkan pada suatu niat dan tujuan dari permainan tersebut. Disamping itu dalam definisinya judi memakai batasan dalam bentuk “permainan” dan melibatkan harta atau uang sebagai alat pertukaran atau barter, definisi lain dari perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti berhasil¹.

Permainan judi mengandung nilai-nilai kejahatan, yang dapat membentuk sikap perilaku membahayakan orang lain. Pelaku judi selalu berkaitan dengan nasib seseorang, dan ketergantungan yang berlebihan dapat membentuk sikap tidak dapat menerima nasib dari Tuhan. Disinilah mental keagamaan seseorang mengalami gangguan dan goncangan jiwa yang akan mengakibatkan sikap frustrasi.²

Namun kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya, karena judi banyak orang yang menjadi sengsara, termasuk di dalamnya keretakan rumah tangga disebabkan perekonomian

¹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), h. 276.

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Edisi II*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h. 45.

keluarga yang kacau karena perjudian tersebut³. Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 219, Allah SWT Berfirman :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,(QS Al-Baqarah (2) ayat 219).⁴

Bahwasanya ayat tersebut menjelaskan bahwa khamar dan *al-maysir* mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. akan tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Manfaat yang dimaksud ayat itu, khususnya mengenai *al-maysir*, adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh pihak yang menang, yaitu beralihnya kepemilikan sesuatu dari seseorang kepada orang lain tanpa usaha yang sulit⁵. Kalaupun ada manfaat atau kesenangan lain yang ditimbulkannya, maka itu lebih banyak bersifat manfaat dan kesenangan semu. Al-Alusiy menyebutkan beberapa di antaranya, yaitu kesenangan kejiwaan, kegembiraan yang timbul dengan hilangnya ingatan dari segala kelemahan (aib), ancaman bahaya (المشوشة الخدرات) dan kesulitan hidup (المكدره والهموم).

Dalam hal ini para tokoh agama Islam mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar serta sedikit banyak ikut menentukan kebijakan-kebijakan yang ada di masyarakat. Mereka merupakan *uswah khasanah* yang dijadikan sebagai panutan dan pemimpin umat. Sehingga dalam posisi yang strategis inilah secara idealnya para tokoh agama Islam dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana seharusnya sebagai pelaku dakwah yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ditengah-tengah umat. Dan sudah seharusnya masalah tersebut mengundang perhatian serius terhadap semua pihak terutama dalam hal ini para tokoh agama Islam. Agar dapat memberikan himbauan *preventif* kepada masyarakat secara tegas dan efektif.

Rumusan Masalah.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat penulis simpulkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Pinang terhadap maraknya kasus perjudian?
2. Apa faktor penyebab yang mempengaruhi terhadap maraknya kasus perjudian di Kota Pinang?
3. Apakah Undang-Undang No 7 Tahun 1974 Tentang penertiban perjudian sudah terlaksana efektif dalam memberantas perjudian di Kota Pinang?

Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Pinang terhadap maraknya kasus perjudian.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab yang mempengaruhi terhadap maraknya kasus perjudian di Kota Pinang.

³ Suara Merdeka, 22 Agustus 2003, h. 19.

⁴Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1974),

⁵Muhammad Amin (Ibn 'Abidin), *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'Ala al-Dur al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H), Juz 7, h. 159

3. Untuk mengetahui Undang Undang No 7 Tahun 1974 Tentang penertiban perjudian sudah terlaksana efektif dalam memberantas perjudian di Kota Pinang.

Kerangka Teori

Kerangka *teori* berasal dari kata *theori* yang artinya pandangan atau wawasan⁶. *Theoria* juga bermakna sebagai pengetahuan dan pengertian yang terbaik⁷. Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui⁸. Teori *Legal System* yang di cetuskan oleh Lawrench Friedman. Teori yang ini sangat baik untuk meninjau pada pengkajian dalam kajian untuk mengatasi para pemain judi dan Majelis Ulama . Dasarnya teori yang berkenaan dengan judul ini ialah teori *legal system*. Menurut teori lawrence M Friedman ada tiga unsur sistem hukum (*Three Elements of legal System*) yang membuat keterpurukan hukum, yaitu⁹ :

1. Struktur (*Structure*) adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia struktur sistem ini termasuk institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang bagaikan foto diam yang menghentikan gerak (*a kind of still photograph, which freezes the action*).
2. Substansi (*Substance*) adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan dan *living law* (hukum yang hidup di dalam masyarakat)
3. Kultur hukum (*legal Culture*) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya, dengan kata lain suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.¹⁰

Secara singkat cara lain untuk menggambarkan ketiga unsur sistem hukum itu adalah sebagai berikut: (1) struktur diibaratkan sebagai mesin, (2) substansi adalah apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan oleh mesin itu, dan (3) kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

PENGETAHUAN UMUM TENTANG JUDI

A. Posisi Perjudian dalam Jarimah Ta'zir

Di dalam kajian fiqh jinayah ada tiga jarimah, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, jarimah qishash yang terdiri atas jarimah pembunuhan dan jarimah penganiayaan. *Kedua*, jarimah hudud yang terdiri atas jarimah zina; jarimah *qadzif*; jarimah *syurb al-khamr*; jarimah *al-baghyu*; jarimah *al-riddah*; jarimah *al-sariqah*; dan jarimah *al-hirabah*. *Ketiga*, jarimah ta'zir yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-Qur'an atau Hadist. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak

⁶Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Jogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), h. 4.

⁷Bernad, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2010), h. 41.

⁸M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Skripsi*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 80.

⁹Lawrence M. Friedman, *The Legal System Social: Social Scine Persfective*, (New York: Russel Sage Founation, 1975), h.18.

¹⁰Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 7-9.

terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia.¹¹ Tindak pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah ta'zir.¹²

Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum *khamr* diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an secara bertahap tentang status hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut.

Surah Al-Baqarah ayat 219

﴿سَأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَسَأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir," (Q.S. Al- Baqarah [2]:219).¹³

Surah Al-Maa'idah ayat 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾﴾

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamar* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)" (Q.S. Al-Maa'idah [5]: 90-91).¹⁴

Kata *maisir* dijumpai dalam Al-Qur'an sebanyak 3 kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan surah Al-Maa'idah ayat 90 dan 91. DarikandungansurahAl-Baqarahayat219dansurahAl-Maa'idahayat 90 dan 91 diketahui bahwa judi merupakan perbuatan

¹¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofa, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 3-4.

¹² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Penerjemah: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2010), Cet. 9, h. 352.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1974).

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1974).

keji yang diharamkan Islam. Keharaman judi dalam surah Al-Baqarah ayat 219 tidak begitu jelas. Allah SWT secara tegas menyatakan dalam surah Al- Maa'idah ayat 90 yang artinya, "*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan.*" Penyebab diharamkannya perbuatan judi dijelaskan Allah SWT dalam ayat 91 yang artinya, "*Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*"¹⁵

Dari ketiga ayat tersebut, para mufasir/ulama ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal. 1) Judi merupakan dosa besar. 2) Judi merupakan perbuatan setan. 3) Judi sejajar dengan syirik. 5) Judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. 6) Judi membuat orang malas berusaha. 7) Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT. Selain lebih banyak mudharat daripada manfaatnya, perbuatan judi dilarang oleh Allah SWT karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menunjang kehidupannya di dunia dan akhirat.¹⁶

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk jarimah ta'zir. Pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah ta'zir sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus dita'zir, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.¹⁷ Tindak pidana ta'zir adalah tindak pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya tidak ditentukan oleh syara'. Tindak pidana yang masuk dalam jenis ini yaitu semua tindak pidana yang hukumannya berupa ta'zir.¹⁸ Para ulama sepakat bahwa bentuk dan kualitas hukuman ta'zir tidak boleh menyamai hukuman diat atau hudud.¹⁹

B. Macam-Macam Hukuman Ta'zir

Adapun bentuk-bentuk hukuman ta'zir yaitu:

1. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syari'at Islam hukum ta'zir adalah untuk memberikan pengajaran (*Al-ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan, oleh karena itu dalam hukuman ta'zir tidak boleh pemoangan anggota badan atau penghilangan nyawa, akan tetapi kebanyakan fuqaha membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuman tersebut jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau jika pemberantasan kejahatan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya; seperti mata-mata, pembuat fitnah, dan residivis yang berbahaya.²⁰ Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati

¹⁵ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 297-298.

¹⁶ *Ibid.*, h. 298-299.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 359-360.

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy)*, Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor, (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2007), Jilid III, h.24.

¹⁹ H.E. Hassan Saleh Ed.1, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 465.

²⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), Cet. 6, h.299.

sebagai ta'zir tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang, dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat.²¹

2. HukumanCambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku jarimah ta'zir. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah zina *ghairu muhsan* dan jarimah *qadzif*. Namun dalam jarimah ta'zir, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.²² Alat yang digunakan untuk hukuman cambuk ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.²³

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman cambuk masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, cambuk sebagai ta'zir harus dicambukkan lebih keras daripada cambuk dalam had agar dengan ta'zir orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam had. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat cambuk dalam ta'zir dengan sifat cambuk dalam hudud.²⁴

Apabila orang yang dihukum ta'zir itu laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya. Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum.²⁵

Apabila pelaku adalah seorang wanita dalam keadaan hamil maka pelaksanaan hukuman cambuk ditunda sampai dia melahirkan anak dan anak itu telah berhenti menyusui (disapuh) serta telah memakan makanan lain misalnya roti.²⁶

3. HukumanPenjara

Hukuman penjara dalam syari'at Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- a. Hukuman PenjaraTerbatas
 - b. Penjara TidakTerbatas
- ## 4. HukumanPengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman had,

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), Cet. 2, h. 260.

²² M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 149.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 260.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 260.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 260.

²⁶ Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2003), h. 154-155.

namun di dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman ta'zir. Di antara jarimah ta'zir yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar dari Madinah.²⁷

Lamanya (masa) pengasingan juga tidak ada kesepakatan di kalangan para fuqaha. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun. Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengasingan di sini merupakan hukuman ta'zir, bukan hukuman had.²⁸

5. Hukuman Denda (*Al-gharamah*)

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarimah ta'zir, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi tempat dan waktunya.²⁹

C. Pengertian, Pelaku dan Unsur-unsur Perjudian dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perjudian

Maisir dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian di antaranya ialah: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dll. Ada yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir*/judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Ada yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yusrun* yang artinya mudah, dengan analisa bahasa karena *maisir*/judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah.³⁰

Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya "Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam", judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maisir*/judi menurut pengarang Al-Munjid, *maisir*/judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.³¹

Menurut Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Iqna' juz II hal 286, apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama (artinya, siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang) maka dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan *muhallil*, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh *muhallil* itu sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi penengah tadi dinamakan *muhallil* karena ia berfungsi untuk menghalalkan aqad, dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang diharamkan.³²

2. Pelaku Perjudian

²⁷*Ibid.*, h.264.

²⁸*Ibid.*, h.265.

²⁹*Ibid.*, h.267.

³⁰Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), h. 24-25

³¹ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?*, h. 28-34.

³²*Ibid.*, h. 35.

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat. Perlu diberi sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya.³³

Ulama Zahiriyah berpendapat bahwa anak di bawah umur, orang gila, dan orang mabuk yang kehilangan akalunya tidak dikenai hukuman hudud dan qishash. Meskipun anak di bawah umur, orang gila, dan orang mabuk tidak dikenai hukuman hudud dan qishash, mereka harus dihukum ta'zir. Jika salah satu dari mereka melakukan tindak pidana, ia harus diberi dewasa. Mendidik mereka berarti saling menolong dalam kebaikan dan takwa, sedangkan membiarkan mereka berarti membantu dalam dosa dan pelanggaran.³⁴ Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

“..Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (Q.S. Al-Maa'idah [5]: 2).³⁵

3. Unsur-unsur Perjudian

Unsur umum tersebut adalah:

- a. Adanya nash yang melarang dan mengancam perbuatan (unsur formil).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat (unsur materil).
- c. Pelaku adalah mukallaf (unsur moral).³⁶

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis,

Rasyid Ridha dan at-Tabarsi sepakat menyatakan bahwa segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan termasuk ke dalam pengertian maisir yang dilarang syara'. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy permainan yang mengandung unsur untung-untungan, termasuk judi, dilarang syara'.³⁷

D. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara.

³³ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 143

³⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, h. 227.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1974).

³⁶ *Ibid.*, h. 34.

³⁷ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, h. 297-298

Namun melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) dengan segala perubahan dan tambahannya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun eksese negatifnya lebih besar daripada eksese positifnya.

Apabila Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 BAB II huruf C angka 5 menyimpulkan, bahwa usaha pembangunan dalam bidang materiil tidak boleh menelantarkan usaha dalam bidang spiritual, malahan kedua bidang tersebut harus dibangun secara simultan, maka adanya dua kepentingan yang berbeda tersebut perlu segera diselesaikan.

Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.

Maka untuk maksud tersebut perlu mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

Selanjutnya kepada Pemerintah ditugaskan untuk menertibkan perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini, antara lain dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk itu.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pandangan Masyarakat Tentang Perjudian

Kasus judi ataupun perjudian dari hari ke hari semakin marak. Masalah judi ataupun perjudian merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan yang salah bagi umat manusia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Seorang Antropologi dari Universitas Diponegoro Semarang, Nurdin H. Kistanto, mengatakan "Sangat sulit untuk mampu memisahkan perilaku judi dari masyarakat kita. Terlebih orang Indonesia atau orang Jawa khususnya judi telah benar-benar mendarah daging".³⁸

Judi togel penyebarannya ada yang secara terang-terangan membuka di rumahnya, dengan menempelkan hasil atau angka yang ke luar secara mencolok, kemudian secara berkeliling dari pintu ke pintu menawarkan, dan cara terakhir biasanya para pembeli menghubungi pengecer lewat telepon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat penulis simpulkan, bahwa permainan judi menurut masyarakat, mengandung unsur yang meliputi;

1. Ada permainan atau perbuatan manusia.
2. Bersifat untung-untungan atau tidak.
3. Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya Jadi yang dikatakan judi, harus memenuhi tiga unsur tersebut di atas.

Selanjutnya bagaimana masyarakat menilai, atau memandang terhadap judi, yang jelas dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata memandang dan menilai suatu perbuatan terutama masalah judi, terdapat dua macam pandangan atau penilaian, yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan dan masing masing pandangan sulit sekali ditemukan.

Ada pandangan lain yang berpendapat dan cenderung cara berfikir terhadap judi hanya

³⁸ Nurdin H. Kistanto, *Kebiasaan Masyarakat Berjudi*, Harian Suara Merdeka, 4 Agustus 2019, h. 8.

ditinjau dari segi ekonomi semata-mata, yang dihubungkan dengan masalah pembangunan sehingga menganggap judi itu benar dan tepat sekali dan harus diterima, karena dengan melalui cara lain tidak mungkin, walaupun mungkin dalam waktu yang lama sekali, berarti secara tidak langsung menghambat jalannya pembangunan yang sudah direncanakan, dengan demikian mereka cenderung untuk menggunakan falsafah menghalalkan segala cara.

B. Perjudian Ditinjau Dari Norma Agama

Dilihat dari sanksinya bahwa norma agama merupakan perintah dari Tuhan maka terhadap pelanggaran tersebut akan mendapat sanksi di akhirat kelak. Jadi di dunia ini kurang dapat dirasakan, untuk itu terhadap orang yang kurang imannya tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik tetapi bagi orang yang mempunyai iman hal itu tidak akan terjadi karena kepercayaan bahwa walaupun bagaimana sanksi tersebut pasti dirasakan pada hari akhirat nanti.

Bagi penganut agama Kristen, perjudian adalah barang larangan, sebab penghasilan yang halal itu bukanlah hasil dari pertaruhan, akan tetapi harus merupakan jerih payah kerja dalam usaha mereka membesarkan Keagungan Tuhan. Agama Islam juga melarang perjudian, perbuatan judi dan taruhan dianggap sebagai dosa atau perbuatan haram. Jadi merupakan bujukan setan untuk tidak mentaati perintah Tuhan karena itu sifatnya jahat dan merusak.

Perjudian apapun bentuknya dan namanya hakekatnya adalah bertentangan dengan agama. Ditinjau dari segi apapun juga, maka judi tersebut merupakan penyakit masyarakat yang lebih banyak mudharotnya dibandingkan dengan kemanfaatannya, khususnya agama Islam yang melarang tentang perjudian dalam segala bentuknya sebab merusak jiwa, merusak badan, merusak rumah tangga dan merusak masyarakat.³⁹ Allah telah melarang judi seperti firman-Nya yang terdapat di dalam Kitab Suci Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90.

Sudah jelas bahwa dari segi norma agama dalam hal ini agama Islam melarang umatnya bermain judi kemudian agama-agama lainnya pun juga demikian sebab dari adanya permainan judi tersebut menyebabkan permusuhan antara sesama umat manusia yaitu saling dendam dan iri hati dan dari adanya perbuatan judi tersebut akan membuat harta benda menjadi mubazir, tidak halal. Harta benda yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk cara yang terlarang, dan apabila harta dimakan berarti ia memakan barang haram, bila dipakai untuk usaha berarti juga menggunakan modal yang dilarang oleh Islam dan jika hal tersebut dibelanjakan di jalan Allah, maka Allah juga tidak akan menerimanya. Rasulullah juga melarang tentang perbuatan judi ini seperti, "*Sesungguhnya orang yang mendapatkan harta Allah dengan cara tidak hak, maka layaklah bagi mereka di hari kiamat.*"⁴⁰ Di samping itu Rasulullah bersabda: "Barang siapa bermain kartu (kopek) maka sesungguhnya ia telah berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulullah".⁴¹

Dari keterangan-keterangan tersebut di atas nampak jelas bahwa perjudian ini tergolong sebagai perbuatan dosa besar sebab bertolak dari sanalah seperangkat perbuatan dosa dapat timbul. Misalnya, timbul rasa benci antara yang kalah dan yang menang, pertengkaran dan berontak di dalam rumah tangganya akibat kalah bahkan banyak juga terjadi pencurian, pembegalan dan perampokan yang disebabkan oleh perkara yang sama. Oleh karenanya Islam melarang perbuatan judi. Adanya ayat tersebut memberikan petunjuk untuk tidak melakukan perjudian, sebab judi dapat menimbulkan permusuhan dan hanya orang-orang yang tidak beriman sajalah yang mencoba untuk mendekati judi.

C. Lokasi Penelitian dan letak Geografis

Penelitian dilakukan di kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan Juli 2016.

Kota Pinang merupakan sebuah kecamatan sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten

³⁹Syamsuddin Adz Dzahabi, *75 Dosa Besar* (Media Idaman, Surabaya, 1987), h. 148.

⁴⁰*Ibid*, h. 150.

⁴¹*Ibid*

Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara yang baru dimekarkan dari Kabupaten Labuhan Batu sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2008. Jarak kota ini dari kota Medan ibu kota Provinsi Sumatera Utara adalah 345 km. Dahulu, ibukota kecamatan ini yaitu Kota Pinang pernah menjadi ibukota Kesultanan Kotapinang. Kecamatan Kota Pinang menempati area seluas 28.904 ha yang terdiri dari 9 desa dan 1 kelurahan. Secara geografis Kota Pinang terletak pada 104°0' – 105°00' Lintang Utara, 99°59'0" – 100°11'0" Lintang Timur, dengan batas sebelah utara yaitu Kecamatan Kampung Rakyat dan Kabupaten Labuhan Batu, sebelah timur yaitu Kecamatan Torgamba, sebelah selatan yaitu Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Torgamba, sebelah barat yaitu Kecamatan Silangkitang.

Desa yang memiliki wilayah terluas dari sepuluh desa/kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kota Pinang adalah Desa Sisumut dengan luas 7110 ha atau sekitar 27% dari total wilayah kecamatan Kota Pinang dan yang terkecil adalah Desa Hadundung dengan luas 631 ha atau 2% dari total wilayah Kecamatan Kota Pinang. Luas wilayah dan batas administrasi kecamatan Kota Pinang dapat dilihat pada Tabel 7 dan Gambar 3.

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Jumlah penduduk

Kecamatan Kota Pinang sampai dengan tahun 2014 adalah 59.087 jiwa (BPS 2015). Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Kota Pinang yaitu sebanyak 22.185 jiwa, sedangkan yang paling sedikit berada di Desa Perk. Normark yaitu sebanyak 1.170 jiwa. Selama periode 2012-2014 populasi Kecamatan Kota Pinang mengalami peningkatan sebanyak 4629 jiwa atau pertumbuhan rata-rata 2,83% per tahun. Pertumbuhan yang tertinggi terjadi pada pusat kota yaitu Kelurahan Kota Pinang sebesar 4,38% per tahun, sedangkan pertumbuhan penduduk yang terendah terjadi di Desa Perk. Nagodang 1,28% tahun. Gambaran lebih jelas mengenai jumlah dan pertumbuhan penduduk Kecamatan Kota Pinang dapat dilihat pada Tabel 11 dan Gambar 7.

Kepadatan penduduk rata-rata tahun 2014 adalah 204 jiwa/km². Kepadatan tertinggi adalah di Kelurahan Kota Pinang dengan Kepadatan yaitu 864,91 jiwa/km² dan yang terendah adalah Desa Perk. Nagodang yaitu 44,53 jiwa/km².⁴²

D. Mata Pencarian

Mata pencarian penduduk di Kecamatan Kota Pinang, terdiri dari pertanian, industry, PNS/TNI/Polri, dan lainnya. Jumlah mata pencarian tertinggi di Kecamatan Kota pinang adalah pertanian yang mencapai 83,56% sedangkan jenis mata pencarian terendah adalah Industri yaitu 1,33%. Sebaran data mata pencarian di Kecamatan Kota Pinang dapat dilihat di Tabel 13.

Sektor Industri dan sektor lainnya seperti sektor jasa perdagangan, perhotelan, dan rumah makan/restoran memerlukan kawasan yang memberikan rasa sejuk dan keindahan, untuk itu keberadaan RTH perlu dipertimbangkan sejalan dengan kebutuhan mata pencarian penduduk di sektor ini. Sementara itu penduduk yang bekerja di sektor pertanian akan memberikan kontribusi berupa sumbangan RTH.

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Maraknya Tindak Pidana Perjudian

Dalam berbagai kasus tindak pidana perjudian di Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terjadi karena adanya faktor yang mendasarinya. Dari hasil wawancara Penulis dengan masyarakat dan hususnya Kapolsek Kota Pinang, AKP Darwin Ginting dan Majelis Ulama Indonesia Kota Pinang, ada beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana perjudian marak terjadi, yaitu :⁴³

1. Faktor Dari Dalam Diri Individu (Internal)

a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum

Pendidikan mengambil peran penting dalam merubah perilaku dan pola pemikiran seseorang akan hal-hal yang buruk. Masyarakat bersikap acuh-tak acuh terhadap hukum yang

⁴²<https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/85190/1/A16nsw.pdf>

⁴³ Hasil wawancara dengan AKP Darwin Ginting, Kapolsek Kota Pinang, Hari Senin, Tanggal 10 September 2019, Pukul : 10.30 WIB.

berlaku. sehingga memungkinkan kesadaran hukum mereka akan hal-hal yang buruk dalam hal ini tindak pidana perjudian masih rendah.

b. Mendapatkan uang dengan mudah dan cepat

Perjudian dilakukan sebagai salah satu cara cepat dan mudah dalam mendapatkan uang tanpa susah payah kerja mengeluarkan keringat terlebih dahulu. Dalam kasus ini yang banyak terjadi adalah perjudian jenis kupon putih atau toto gelap (togel).

c. Hobi/ Iseng-iseng

Seseorang yang menjadikan perjudian sebagai hobi karena dengan berjudi mereka mendapat kepuasan tersendiri. Ada juga yang melakukan perjudian hanya iseng-iseng untuk mengisi waktu luang.

Tambahan dari bapak Ustadz Padli Tanjung,⁴⁴ mengatakan faktor ilmu agama menjadikan sebab yang paling besar, disebabkan keimanan seseorang menjadikan salah dalam menentukan arah hidup. Karena pada dasarnya kalau agama seseorang sudah teguh, akan menyebabkan pribadi akan lebih terhindar dalam melaksanakan maksiat, dan tindak kejahatan akan menurun, khususnya judi.⁴⁵

2. Faktor Dari Luar Individu (Eksternal)

a. Faktor ekonomi

Sulitnya seseorang mendapatkan nafkah menjadikan perjudian sebagai solusi jangka pendek untuk mendapatkan uang. Akan tetapi masalah yang akan ditimbulkan akan berdampak panjang kedepannya.

b. Faktor pergaulan

Apabila lingkungan tempat tinggalnya baik, maka akan baik pula manusianya. Namun sebaliknya, apabila lingkungan tempat tinggal buruk maka manusianya akan ikut terpengaruh buruk juga.

c. Faktor keluarga

Keluarga mengambil peran penting dalam pembentukan sikap, sifat dan kepribadian seseorang. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling banyak ditiru oleh anggota keluarga.

B. Upaya - Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi

Dalam upaya menanggulangi ini Majelis Ulama Indonesia Kota Pinang telah membuat jadwal monitoring setiap enam bulan. Para pejudi akan ditindaklanjuti nantinya oleh pihak kepolisian untuk diberikan nasehat dan penataran sebagaimana mestinya.⁴⁶ Tindak Pidana Perjudian Hukum sebagai norma memiliki suatu tujuan untuk melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan guna terjaganya ketertiban dalam masyarakat.

Polisi memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Upaya penanggulangan ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat (social defence) yang kemudian dikelompokkan menjadi 2 (dua) jalur yakni:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (criminal law application). Jalur ini termasuk bagian dari upaya represif.
2. Jalur non penal, yaitu dengan cara:
 - a. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) atau lebih dikenal dengan upaya preventif, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata;
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan atau tindak pidana dan pembinaan melalui media massa (influencing views of society on crime and

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Rudi Abdullah, Kepala Desa Kala Pane pada tanggal 11 September 2019, jam 16 WIB.

⁴⁵ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1997), h. 632.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ustadz H Mara Tamin Harahap, ketua MUI Labusel, Hari Selasa Tanggal 11 September 2019, Pukul 09.30 WIB.

punishment) atau lebih dikenal dengan upaya pre-emptif.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Polsek Kota Pinang yang bekerjasama dengan MUI Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Upaya Pre-Emtif

Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik kepada masyarakat. Upaya ini terdiri dari:

- a. Penyampaian ke Masjid-Masjid
- b. Bhayangkara Pembina, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- c. Penyuluhan Hukum di Kantor Desa/ Rumah Tokoh Masyarakat

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini Polsek Kota Pinang bekerjasama dengan Lurah/Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat setempat agar mengundang dan mengumpulkan warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh pihak Polsek Kota Pinang.

Dalam penyuluhan hukum tersebut, Polisi memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai tindak pidana perjudian, apa dasar hukumnya, kemudian apa saja yang diatur dan dilarang berikut beserta sanksinya apabila aturan itu dilanggar. Dengan demikian, masyarakat menjadi tahu resiko yang akan diterimanya apabila tetap melakukan perjudian tersebut, sehingga dengan resiko tersebut masyarakat akan berpikir dua kali dan tidak lagi melakukan perjudian.

1. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya ini berupa patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak Polsek Kota Pinang di tempat-tempat yang rawan dilakukannya perjudian seperti warung-warung maupun rumah warga yang dicurigai sebagai tempat perjudian, sehingga masyarakat pun menjadi takut untuk melakukan perjudian.

2. Upaya Represif,

Dalam perkara tindak pidana perjudian, upaya represif atau upaya penal yang dilakukan oleh polisi, khususnya di Polsek Kota Pinang adalah dengan menangkap dan menerapkan Pasal 303 dan/atau Pasal 303 bis KUHP kepada pelaku-pelakunya, kemudian memeriksa mereka menurut KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas Polisi dalam hal ini dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai kegiatan perjudian. Setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota Polisi segera melakukan penyelidikan. Dari beberapa laporan yang diterima oleh Polsek Kota Pinang ada berupa laporan dalam bentuk pesan singkat melalui telepon genggam dan ada juga dalam bentuk laporan lisan.

C. Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian

Namun, dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian, masih ada beberapa kendala yang dihadapi pihak kepolisian khususnya Polsek Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dari wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polsek Kota Pinang, Aiptu Kamaruddin, SH kendala yang dihadapi pihak Kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat tertutup memberikan informasi

Maksud dari masyarakat tertutup memberikan informasi yaitu ketika terjadi tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut.⁴⁸

2. Adanya pembalasan dari oknum-oknum tertentu

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu Kamaruddin, SH, Kanit Reskrim Polsek Kota Pinang, Hari Jumat, Tanggal 7 September 2019, Pukul: 14.15 WIB.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Kamaruddin, SH, Kanit Reskrim Polsek Kota Pinang, Hari Jumat, Tanggal 7 September 2019, Pukul: 14.30 WIB

Perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat haruslah ditangani dengan serius. Polisi sebagai kekuatan utama dalam pembinaan kamtibmas telah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi dan memberantas perjudian ini. Namun, keberhasilan dalam memberantas perjudian ini akan sia-sia apabila ada pembackingan dari oknum-oknum tertentu dengan menggunakan dan menyalahgunakan kewenangannya. Adanya pembackingan terhadap pelaku perjudian bukanlah hal yang baru dewasa ini,⁴⁹

3. Pelaku melarikan diri

Maksud dari pelaku melarikan diri yaitu ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan di warung atau rumah yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian, para pelaku judi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri.

KESIMPULAN

Penyebab maraknya perjudian: Faktor Dari Dalam Diri Individu (Internal) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, Mendapatkan uang dengan mudah dan cepat, Hobi/ Iseng-iseng. Faktor Dari Luar Individu (Eksternal): Faktor ekonomi, Faktor pergaulan, Faktor keluarga.

Sedangkan upaya yang sudah dilakukan ulama di kota pinang adalah bekerjasama dengan pihak kepolisian Kota Pinang demi memberantas perjudian. Melakukan sosialisasi, serta penyuluhan langsung ke desa desa/lurah. Analisis penulis terkait Undang-Undang perjudian harus lebih diperhatikan lagi dengan penanganan yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 002).

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy)*, Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor, (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2007), Jilid III.

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy)*, Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor, (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2007), Jilid I.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), Cet.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), Cet. 2.

Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2003).

Abul A'la Almaududi, *"Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP (Studi Analisis Komparasi Unsur-Unsur dan Sanksi Pidana Perjudian)"*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009

Bernad, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2010)

Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1997).

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu Kamaruddin, SH, Kanit Reskrim Polsek Kota Pinang, Hari Jumat, Tanggal 7 September 2019, Pukul : 14.40 WIB.

- Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996).
- Hasil Wawancara dengan Muklih Ali Sagala, Camat Kota Pinang, Hari Senin, Tanggal 10 September 2019, Pukul : 12.30 WIB.
- Hasil wawancara dengan Aiptu Kamaruddin, SH, Kanit Reskrim Polsek Kota Pinang, Hari Jumat, Tanggal 7 September 2019, Pukul: 14.15 WIB.
- Hasil wawancara dengan Aiptu Kamaruddin, SH, Kanit Reskrim Polsek Kota Pinang, Hari Jumat, Tanggal 7 September 2019, Pukul: 14.30 WIB
- Hasil wawancara dengan Aiptu Kamaruddin, SH, Kanit Reskrim Polsek Kota Pinang, Hari Jumat, Tanggal 7 September 2019, Pukul : 14.40 WIB.
- Hasil wawancara dengan Aiptu Kamaruddin, SH, Kanit Reskrim Polsek Kota Pinang, Hari Jumat, Tanggal 7 September 2019, Pukul : 14.55 WIB.
- <https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/85190/1/A16nsw.pdf>
- Hasil wawancara dengan AKP Darwin Ginting, Kapolsek Kota Pinang, Hari Senin, Tanggal 10 September 2019, Pukul : 10.30 WIB.
- Hasil wawancara dengan Bapak Rudi Abdullah, Kepala Desa Kala Pane pada tanggal 11 September 2019, jam 16 WIB.
- Hasil wawancara dengan Ustadz H Mara Tamin Harahap, ketua MUI Labusel, Hari Selasa Tanggal 11 September 2019, Pukul 09.30 WIB.
- Hasil wawancara dengan Ustadz H Mara Tamin Harahap, ketua MUI Labusel, Hari Selasa Tanggal 11 September 2019, Pukul 09.30 WIB.
- H.E. Hassan Saleh Ed.1, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),.
- Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al- Qur'an (IIQ), 1987).
- Komaruddin, Yooke Tjuparmah S, *Kamus Istilah karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System Social: Social Scine Persfective*, (New York: Russel Sage Founation, 1975
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Skripsi*, (Bandung: Mandar Maju, 1994)
- Makin Maraknya Perjudian di Masyarakat, *Harian Wawasan*, 11 Agustus 2019.
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), Cet. 1.
- Nurdin H. Kistanto, Kebiasaan Masyarakat Berjudi, *Harian Suara Merdeka*, 4 Agustus 2019.
- Syamsuddin Adz Dzahabi, *75 Dosa Besar* (Media Idaman, Surabaya, 1987).

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Jogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012)

Sumadi Suryabrata, *Metodelogi skripsi Survey*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010).

Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (PT. Eresco, Jakarta Bandung, 1980).

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Penerjemah: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2010), Cet. 9.